



**HAK ANAK LAKI-LAKI TERTUA DALAM MEMBAGI HARTA WARISAN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA AEK PARDOMUAN
KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR KABUPATEN TAPANULI
SELATAN.**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**IRSAN TAMBUNAN
NIM. 11 210 0058**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PSP
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
TAHUN 2016**



**Hak Anak Laki-laki Tertua Dalam Membagi Harta
Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Aek
Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur kabupaten
Tapanuli Selatan**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah*

OLEH

IRSAN TAMBUNAN
NIM: 11 210 0058

JURUSAN: AHWAL AL-SYAKHSYIAH

PEMBIMBING I

Nur Azizah, M.A
NIP.19730802 199803 2 002

PEMBIMBING II

Hasiyah, M.Ag
NIP.19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2016**

Hal : Skripsi
Irsan Tambunan

Padangsidempuan, 2 November 2016
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syaria'ah Dan Ilmu
Hukum
Di:
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Irsan Tambunan yang berjudul: "Hak Anak Laki-Laki Tertua Dalam Membagi Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Nur Azizah, M.A
NIP.19530104 198203 1 003

PEMBIMBING II



Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRSAN TAMBUNAN
Nim : 11 210 0058
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Hak Anak Lak-Laki Tertua Dalam Membagi Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode Etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 3 November 2016

Pembuat Pernyataan:



Irsan Tambunan
IRSAN TAMBUNAN
NIM: 11 210 0058



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang Telp (0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : IRSAN TAMBUNAN
Nim : 11 210 0058
Judul Skripsi : Hak Anak Laki-Laki Tertua Dalam Membagi Harta Warisan
Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan
Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua

Ahmatnjar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

1. Ahmatnjar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota

2. Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

3. Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

4. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M. A
NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 26 Oktober 2016
Pukul : 08:00Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 73(B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,14
Predikat : AMAT BAIK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141nps@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 035 /In.14/D.4c/PP.00.9/11/2016

Judul Skripsi: Hak Anak Laki-laki Tertua dalam Membagi Harta Warisan Ditinjau
dari Hukum Islam di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola
Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditulis oleh : Irsan Tambunan

NIM : 11 210 0058

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidempuan, 3 Nopember 2016
Pelaksana Harian Dekan


AR Ahmatnizar, M. Ag.
NIP 19680202 20003 1 0057

**HALAMAN PERYANTAAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRSAN TAMBUNAN**
NIM : 11 210 0058
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free-Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"Hak Anak Laki-Laki Tertua Dalam Membagi Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti None Eksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di Padangsidempuan
Pada Tanggal, **3** November 2016
Yang Menyatakan:


IRSAN TAMBUNAN
NIM : 11 210 0058

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah. Nyakepadapenulissehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Hak Anak Laki-laki Tertua Dalam Membagi Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Aek Pardomun Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan”** akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang telah membawa manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Juga membawa rahmat serta petunjuk kepada seluruh umat manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di Padang Mahsyar nanti amin.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, tantangan, dan rintangan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi yang tidak ternilai dari berbagai pihak akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan pada waktunya. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor IAIN Padangsidempuan bapak Drs. Ibrahim Siregar, MCL. beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu dan menambah wawasan penulis di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

3. IbuNurAzizah, M. A, selakuKetua Jurusan, Sekretaris Jurusan serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
4. IbuNurAzizah, M. A, selaku Dosen Pembimbing I dan IbuHasiah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus dan tidak pernah bosan-bosannya memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran yang tiada henti-hentinya kepada penulis mulai dari bimbingan proposal sampai skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Yusri Fahmi selaku pimpinan perpustakaan IAIN Padangsidempuan beserta stafnya yang telah berkenan memberikan layanan dalam memakai dan meminjamkan buku perpustakaan kepada penulis selama kuliah sampai skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Teristimewa kepada Ibunda tersayang nur kawana nasution dan Ayahanda tercinta Sahrudin Tambunan, yang telah membesarkan dan mendidik penulis mulai sejak kecil hingga ke Perguruan Tinggi dengan ikhlas selalu memberikan nasehat, dukungan maupun bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis. Juga Adinda Irma Suriani Tambunan, Salmiah Tambunan, Arjun Tambunan, Rizal Tambunan, Abanganda Nauli Nanullang, Herman Manullang, Riski Nasution, Melisa Manullang, yang telah senantiasa mendoakan penulis, rela mengorbankan jiwa raganya dalam mengasuh, memberi nasehat, motivasi, dan membiayai semua kebutuhan penulis dengan tulus, baik dari segi material maupun spiritual tanpa kenal lelah sampai sekarang sehingga dapat melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidempuan.
7. Bapak Kepala Desa Aek Pardomuan, Bapak MaralamHasibuan beserta istri, Perangkat-perangkat Desa, Alim Ulama, Hatobangon, Tokoh Adat, Beserta seluruh masyarakatDesa Aek Pardomuan
8. Naposo Nauli BulungDesa Aek Pardomuan, Apridayanti, Siti, Yanti, WindaYanti, David Vaniel, KL, ListraHutagalung, Muhammad Husein,

9. Kemudian sahabat-sahabat saya seperjuangan di IAIN Padangsidempuan, pada anak AS dan teman lain yang tidak mungkin penulis uraikan satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian semua.

Akhirnya kepada Allah SWT. jualah penulis serahkan segalanya, serta panjatkan do'a semoga amal kebaikan mereka semua diterima di sisi-Nya, dan senantiasa diberikan kesehatan dan rizki yang berkah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih perlu dibenahi dan dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhirnya harapan terakhir dari penulis semoga hasil karya yang sederhana ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padangsidempuan, 2 November 2016

Penulis



IRSAN TAMBUNAN

NIM. 11 210 0058

ABSTRAK

Nama : Irsan Tambunan

Nim : 11 210 0058

Skripsi ini berjudul “**Hak Anak Laki-Laki Tertua Dalam Membagi Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan**” adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan oleh anak laki-laki tertua di Desa Aek Pardomuan, apa faktor yang mempengaruhi hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan di Desa Aek Pardomuan dan apakah sesuai pembagian harta warisan yang dilakukan oleh anak laki-laki tertua dengan hukum Islam di Desa Aek Pardomuan.

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* yaitu mengambil data dari lapangan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara *deskriptif kualitatif*.

Pelaksanaan pembagian harta warisan oleh anak laki-laki tertua tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam (*syari’at Islam*). Sehingga menimbulkan perselisihan, dan terputusnya tali persaudaraan diantara saudara-saudaranya karena tidak ada keadilan dalam membagi harta tersebut. Sebab anak laki-laki tertua tentu mengambil bagian yang banyak seperti tanah yang luas. Dan apabila saudara-saudaranya sudah mendapat bagian masing-masing maka sisa pembagian jatuh ketangan anak laki-laki tertua tanpa membagi kembali harta warisan tersebut.

DAFTAR TABEL

- TABEL I : Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia Masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan
- TABEL II : Mata Pencarian Penduduk Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan
- TABEL III : Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan
- TABEL IV : Keterangan Pembagian Harta Waris Masing-Masing Ahli Waris Yang Dibagikan Oleh Anak Laki-Laki Tertua di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Batasan Istilah	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Dasar Rukum Waris	10
B. Syarat dan Hukum Waris	15
C. Sebab-Sebab Mendapat Harta Warisan.....	23
D. Sebab Sebab Tidak Mendapat Harta Warisan.....	24
E. Macam-Macam Harta Warisan.....	26
F. Asas-Asas Hukum Waris	27
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Data Geografis.....	35
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian	42
C. Metode Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	44

E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Oleh Anak Laki-Laki Tertua Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan	48
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hak Anak Laki-Laki Tertua Dalam Membagi Harta Warisan	51
C. Pembagian Harta Warisan Yang Dilakukan Oleh Anak Laki-Laki Tertua Di Desa Aek Pardomuan Ditinjau Dari Hukum Islam.....	60
D. Analisis Penulis.....	63

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (*Nash-Nash* yang *Shahih*). Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan hukum agama islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

Demikian pula halnya mengenai hukum *fara'id* tidak ada satu ketentuanpun (*Nash*) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *fara'id* itu tidak wajib.¹

Mengingat pembagian harta warisan yang menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati sebagai ahli waris. Sangat sering kita perhatikan seseorang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut. Termasuk dalam merebut harta warisan dari orang tua dan kerabatnya, kenyataan demikian itu telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini terjadi kasus-kasus waris dipengadilan baik dipengadilan agama maupun negeri.

¹Suhrawardi K Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2008), hlm. 3.

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan seseorang sejak lahir sampai dengan meninggal dunia dan bukan hanya sampai disitu. Ketika seseorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya akan menjadi objek kajian dalam Islam, kemana harta tersebut, dan siapa yang berhak menerima. Dalam ilmu kewarisan Islam ada satu cabang ilmu yang membahas khusus tentang waris yaitu: *Ilmu Fara'id*. Ilmu ini sangat penting untuk dipelajari karena setiap orang pasti meninggalkan warisan kepada keluarganya.²

Dalam pandangan hukum Islam, pembagian harta warisan telah ditetapkan dalam kitab suci al-Qur'an, pembagian harta warisan tersebut berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa: [4] 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : Bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya

²Anshari Taslim, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Hanif, 2006), hlm. 1.

*mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*³

Dari ayat di atas Allah SWT telah menentukan pembagian harta warisan untuk anak-anak mu sebagai ahli waris dan berapa banyak harta warisan yang berhak ia terima jika kedua orangtuanya telah meninggal dunia, yaitu seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan dua orang anak perempuan. Akan tetapi, jika anak perempuan saja terdiri dari dua orang atau lebih maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian harta peninggalan. Namun, jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka bagiannya hanya $\frac{1}{2}$ harta peninggalan dan bagian dua orang ibu bapak masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan apabila sipewaris meninggalkan anak. Namun, apabila sipewaris tidak meninggalkan anak dan diwarisinya ibu bapaknya maka ibunya $\frac{1}{3}$ yaitu jika tidak ada bagiannya beberapa saudara atau seorang saudaranya. Namun, jika sipewaris tidak meninggalkan anak tetapi ada bagiannya beberapa saudara atau seorang saudara dan mewarisinya ibu bapaknya, maka bagian ibunya $\frac{1}{6}$ dari pelaksanaan pembagian harta warisan termaksud dalam garis hukum 1 sampai 6 itu sudah dibayar wasiat dan hutang sipewaris, Ibu bapak kamu dan anak-anak kamu tidak kamu tahu mana diantara mereka yang lebih dekat kemamfaatannya kepadamu.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art 2004), hal. 78.

Demikianlah ketentuan Allah yang fardhu kamu ikuti, bahwa sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui dan maha bijaksana.

Uraian di atas menetapkan bagian harta warisan dari harta peninggalan orang tua, yang diwariskan kepada ibu dan anak-anaknya. Dalam pembagian harta warisan anak laki-laki lebih banyak menerima harta warisan dari pada anak perempuan, dimana pembagian harta warisan dua berbanding satu. Anak laki-laki mendapat dua dan anak perempuan mendapat satu.

Namun prakteknya di dalam masyarakat penulis menyaksikan sebahagian masyarakat Desa Aek Pardomuan tidak ada yang menjalankan pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Pembagian harta warisan tidak dibagikan langsung walaupun salah satu dari kedua orangtua sudah meninggal. Akan tetapi harta warisan baru dibagikan apabila kedua orangtua meninggal. Setelah meninggal kedua orangtua harta warisan tersebut tidak dibagikan kepada ahli waris, padahal banyak ahli waris yang membutuhkan harta tersebut, tetapi yang dinamakan semua harta warisan jatuh kepada anak laki-laki tertua dikarenakan anak laki-laki tertua lebih bertanggung jawab dalam memelihara, menjaga dan membagi harta peninggalan tersebut.

Pembagian harta warisan di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi pembagian harta warisan sepenuhnya dibebankan kepada anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan. Setelah pembagian harta warisan dilakukan oleh anak laki-laki tertua kepada saudara-saudaranya tanpa menghitung terlebih dahulu berapa nilainya dan

berapa bagian proporsi masing-masing dari ahli waris sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Dimana harta warisan itu hanya dibagikan kepada saudara-saudaranya yang sudah menikah. Sedangkan yang belum menikah harta warisannya tidak dibagikan kepadanya dan hartanya dikuasai anak laki-laki tertua sebelum ia menikah.

Setelah melakukan penelitian penulis melihat kebiasaan-kebiasaan masyarakat Desa Aek Pardomuan, yang turun-temurun membagi harta warisan berdasarkan hukum adat sampai sekarang ini. Menurut mereka harta yang ditinggalkan oleh orangtua jatuh ketangan anak laki-laki tertua untuk menjaga, memelihara dan membaginya.

Dalam ketentuan pembagian harta warisan seperti di atas, dapat menimbulkan perselisihan. Sebab pembagian harta warisan yang dilakukan anak laki-laki tertua tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam (syari'at islam). Dari ketidak ada keadilan dalam membagi harta warisan yang dilakukan anak laki-laki tertua kepada saudara-saudaranya. Sehingga dapat mengakibatkan terputusnya tali persaudaraan atau hubungan kekeluargaan dan silaturrahim di antara saudara-saudaranya, karena bagian harta warisan yang diterima oleh saudaranya yang satu tidak sama dengan bagian harta warisan yang diterima oleh saudaranya yang lain atau tidak adanya keadilan dalam pembagian harta warisan yang dibagikan oleh anak laki-laki tertua tersebut.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **HAK ANAK LAKI-LAKI TERTUA DALAM MEMBAGI HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA AEK PARDOMUAN KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan oleh anak laki-laki tertua di Desa Aek Pardomuan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi hak nak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan di Desa Aek Pardomuan?
3. Apakah sesuai pembagian harta warisan yang dilakukan oleh anak laki-laki tertua di Desa Aek Pardomuan ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan di Desa Aek Pardomuan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan di Desa Aek Pardomuan.

3. Untuk mengetahui apakah sesuai pembagian harta warisan yang dilakukan oleh anak laki-laki tertua di Desa Aek Pardomuan ditinjau dari hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulis untuk melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan para pembaca umumnya dalam masalah hukum hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan ditinjau dari hukum islam di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lain yang berkeinginan membahas pokok permasalahan yang sama.
3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Syariah dan Ilmu Hukum dilingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman serta kesimpangsiuran pengertian dan penafsiran, maka penulis memberikan penjelasan dan memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Hak adalah kekuasaan untuk memiliki sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya.⁴

⁴Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 253.

2. Harta adalah sesuatu yang digandungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk di simpan hingga dibutuhkan atau segala zat yang berharga, yang bersipat materi dan berputar di antara manusia.⁵
3. Warisan adalah suatu harta peninggalan yang secara hukum Syariah, yang berhak diterima oleh ahli warisnya atau semua harta yang ditinggalkan.⁶

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan studi terdahulu penulis melihat tidak ada ditemukan kesesuaian dengan pembahasan yang akan dibahas penulis seperti judul ini. Akan tetapi banyak penulis terdahulu yang membahas tentang pembagian harta warisan. Seperti yang dibahas oleh saudara Muhammad Zam Zam dengan judul Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, saudara Dedi Miswar Harahap dengan judul penelitian Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Pertimbangan Harta Ekonomi Ahli Waris Di Kelurahan Sangkunar Kecamatan Angkola Sangkunar.

Pada pembahasan-pembahasan yang sudah ada seperti di atas penulis melihat tidak ada kemiripan dengan pembahasan yang akan dilakukan penulis, dan jelas berbeda dalam objek kajian dan pembahasannya, jadi disini penulis akan membahas tentang: Hak Anak Laki-Laki Tertua Dalam Membagi Harta Warisan

⁵*Ibid.*, hlm. 258.

⁶Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), hlm. 618.

Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

BaB II adalah membahas tentang Landasan Teori yang terdiri dari: Pengertian dan Dasar Hukum Waris, Syarat dan Rukun Waris, Sebab-Sebab Mendapat Harta Warisan, Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan, Macam-Macam Harta Warisan dan Asas-Asas Hukum Waris.

BAB III adalah membahas tentang Metodologi Penelitian yang terdiridari: Data Geografis, Waktu dan Lokasi Penelitian, Metode Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV adalah membahas tentang Hasil Penelitiannya itu terdiri dari: Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Oleh Anak Laki-Laki Tertua dalam Membagi Harta Warisan Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hak Anak Laki-Laki Tertua dalam Membagi Harta Warisan dan Apakah Sesuai Pembagian Harta Warisan Yang Dilakukan Oleh Anak Laki-Laki Tertua di Desa Aek Pardomuan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Analisis Penulis.

BAB V adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

1. Pengertian Waris

Pengertian waris berasal dari bahasa Arab yaitu: وراث- يرث- ورثا artinya mewarisi, warisan, pusaka. Dalam bentuk jamaknya adalah (الموارث), yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹ Dalam pengertian lain, waris menurut bahasa adalah proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih hidup.²

Menurut Abdurrahman kewarisan adalah “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³ Tirkah menurut bahasa ialah yang ditinggalkan oleh seseorang dan secara istilahnya adalah seluruh yang ditinggalkan si mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak.⁴ Tirkah belum bisa dikatakan sebagai harta warisan karena harta warisan itu adalah bagian dari tirkah tersebut. Jadi harta, tirkah belum bisa dibagikan kepada ahli waris.

¹Dian Khoirul Usman, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2006), hlm. 11.

²Suparman Usman dan Yusup Sowaminata, *Fiqih Mawaris Hak Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 13.

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Press Sindo, (Jakarta, 1992), hlm. 1198.

⁴Addys Aldizar dan Faturrahman, *Hukum Waris*, Senayah Abadi Publishing, (Jakarta: Senayah Abadi Publishing, 2004), hlm. 76.

Apabila seseorang meninggal dunia tidak terlepas dari apakah si mayit mempunyai tirkah atau tidak. Seandainya dia mempunyai tirkah, maka tirkah tersebut berkaitan erat dengan lima hak yaitu:Biaya-biaya perawatan mayit, hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan, hutang-hutang mursalah, wasiat, harta warisan.⁵

Mawaris berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan harta kekayaannya. Harta peninggalan beralih kepemilikannya kepada ahli waris sejak kematian selama tidak ada hutang atau wasiat.⁶ Selanjutnya M.Idris Ramulyo menjelaskan bahwa “ Hukum Waris islam adalah perpindahan harta benda dari yang meninggal dunia kepada yang masih hidup berdasarkan al-Qur’an dan hadist dari Nabi Muhammad SAW. Pengertian tersebut meliputi pengertian pewaris, benda pewarisan, dan ahli waris.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hukum waris Islam adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur perpindahan harta peninggalan (warisan) dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, mengenai harta yang ditinggalkannya, hutang, wasiat menurut ketentuan yang ada.

⁵*Ibid.*, hlm. 68.

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘ala al-Majahib al-Khamisah Terjemahan Arif Muhammad Lentera Basitama*, (Jakarta: , 1994), hlm. 277.

2. Dasar Hukum Waris

Islam sebagai agama rahmat bagi sekalian alam yang ajaran-ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan, memberikan aturan yang jelas tentang masalah waris. Karena itu al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memuat hal-hal yang berhubungan dengan waris, diantaranya:

a. Q. S, An- Nisa [4]: 7 dan 11.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا
مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِن
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu :Bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika

orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

b. Sunah Rasulullah SAW:

عن ابي موسى رضي الله عنه انه سئل عن ابنة بن و اخت ف قال لا ابنة النصف ولا اخت النصف و بنت ابن مسعود فسيتا بعني فسئلا بن مسعود و اخبر بقول ابموسى, فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين, اقضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لا ابنة النصف ولا ابنة لا بن السدس تكلمة الثلثين, وما بقي فلاخت, فاخبر ابو موسى بقول ابن مسعود فقال لا تسالنا ما دام هذا الحبر فيكم.
(روه البخري)

Artinya: *Dari Abu Musa r.a., bahwa sanya ia ditanya tentang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dari saudara perempuan. Lalu beliau bersabdah: “Bagi seorang anak perempuan separoh, bagi anak perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, sedang sisanya bagi saudara perempuan” Abu Musa diberi kabar tentang perkara Ibnu Mas’ud, lalu ia berkata: “ Janganlah kamu menanyakan kepadaku selama hadis ini ada padamu”. (HR. Shahih Bukhari)*

Walaupun demikian, penerapan masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan pakar hukum Islam kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fiqih serta menjadi pedoma bagi ummat Islam dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan waris.

Para fukaha mendefenisikan *fara'id* sebagai untuk mengetahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.⁷

Pada dasarnya pewaris merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsur tidak lengkap, menurut Hukum Perdata Barat terdapat tiga unsur warisan, yaitu:⁸Orang yang meninggalkan harta, Harta warisan dan Ahli waris.

c. Ijtihad

Meskipun al-Qur'an dan Hadis sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad yaitu: Terhadap hal-hal yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Ijtihad para sahabat Imam Mazhab dan Mujtahid mempunyai arti peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan hukum waris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang shahih.⁹

Sebagaimana dalam pasal 176 KHI yang berdasarkan hukum Islam yang berbunyi: Anak perempuan bila hanya seorang dia mendapat separoh bagian dan bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua

⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1999), hlm. 6.

⁸ Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 15.

⁹Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 22

pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan.¹⁰

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa al-Qur'an, Hadis, Ijtihad dan pasal 176 membuat KHI sebagai sumber hukum Islam yang telah membuat suatu ketetapan yang jelas tentang masalah waris. Dengan demikian dasar hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pasal 176 KHI.

B. Syarat dan Rukun Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Sebagian mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri.

Rukun pembagian harta warisan ada tiga yaitu

1. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah al-muwarris benar-benar telah meninggal dunia. Apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmy*) atau secara *taqdiry* berdasarkan pemikiran.
 - a. Mati *hakiki* artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
 - b. Mati *hukmy* adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui

¹⁰ Instruksi Presiden RI KHI Bab III Pasal 176 (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), Hlm.252.

upaya-upaya tertentu, dia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

c. Mati *taqdiry* yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya kerana dia ikut ke medan perang, atau tujuan lain secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabarberitanya, dan melahirkan dugaan kuat bahwa dia telah meninggal, maka dapat dinyatakan bahwa ia telah meninggal dunia.¹¹

2. *Al-Waris* atau ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapat harta peninggalan si mati, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan *muwarris*.¹² Sedangkan menurut KHI pasal 171 huruf c, Waris (ahli waris) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹³ Ahli waris dapat digolongkan menurut segi bagian-bagiannya yaitu:

a. Ahli Waris *Zawilfurud*

Ahli waris *Zawilfurud* adalah ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditentukan dalam al-Quran. Adapun besar bagiannya mulai dari $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.¹⁴

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.), hlm. 22-23.

¹² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), hlm. 36.

¹³ Instruksi Presiden RI KHI Bab I Pasal 171.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris, Op. Cit.*, hlm. 49.

Ahli waris yang telah ditentukan dalam al-Quran diantaranya terdapat dalam surah An-Nisa': 11 sebagaimana yang dicantumkan di atas. Ayat ini mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, diantaranya:

- 1) Hak anak laki-laki dan anak perempuan dengan uraian:
 - a) Anak perempuan tunggal saja mendapat $\frac{1}{2}$.
 - b) Anak perempuan atau lebih yaitu $\frac{2}{3}$ dari harta warisan.
 - c) Anak perempuan bersama anak laki-laki dengan bandingan pembagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang perempuan.
- 2) Hak ibu dan ayah dengan uraian:
 - a) Ibu/bapak masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ bila pewaris meninggalkan anaknya.
 - b) Ibu menerima $\frac{1}{3}$ bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
 - c) Ibu menerima $\frac{1}{6}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak namun memiliki beberapa orang saudara.
- 3) Ayah dan ibu dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama.

Dalam surah an-Nisa: [4]: 12 terdapat beberapa garis hukum kewarisan Islam, diantaranya:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا

تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلًا أَوْ
 امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ
 فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁵

Dari ayat di atas dapat diketahui berapa bagian tiap-tiap ahli waris sebagai berikut:

1) Hak suami dan isteri dengan uraian:

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art 2004), hlm. 78.

- a) Suami yang kematian istri menerima hak $\frac{1}{2}$ bila istrinya tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{4}$ kalau istrinya meninggalkan anak.
 - b) Istri yang kematian suaminya menerima $\frac{1}{4}$ bila suaminya tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika sang suami meninggalkan anak.
- 2) Hak saudara-saudara bila pewaris adalah *kalala* dengan uraian:
- a) Bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang menerima sebanyak $\frac{1}{6}$.
 - b) Bila saudara lebih banyak dari seorang, mereka bersama mendapat $\frac{1}{3}$.¹⁶
- b. Ahli waris '*asobah*

Ahli waris '*asobah* adalah ahli waris yang tidak tertentu bagiannya. Ahli waris '*asobah* ini kalau sendirian tidak bersama-sama dengan ahli waris *zawilfurud* maka semuanya menjadi kepunyaannya. Kalau bersama-sama dengan ahli waris *zawilfurud* maka bagiannya ialah sisa harta warisan setelah dikurangi bagian ahli waris *zawilfurud*. Jika tidak ada sisanya sama sekali maka dengan sendirinya mereka juga tidak mendapat apa-apa dari harta warisan.¹⁷

Adapun macam-macam ahli waris '*asabah* ada tiga macam yaitu:

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. Kencana, 2004), hlm. 203-204.

¹⁷ Moh. Anwar, *farai'id Hukum Dalam Islam Dan Masalah-masalahnya*, (Surabaya: Alkhlas, 1981), hlm. 25.

1) *Asobah bi nafsih*

Yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian '*asobah*'.¹⁸ Adapun ahli waris *asobah bi nafsih* ini semuanya laki-laki terdiri dari 13 orang;¹⁹ kecuali *mu'tiqah* (majikan yang telah memerdekakannya), yaitu : anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek shahih (dari garis ayah), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung (saudara laki-laki dari ayah), paman seayah (saudara laki-laki yang seayah dengan ayah), anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, *mu'tiq* atau *mu'tiqah* (Majikan yang telah memerdekakannya).

2) *Asobah bi al-Gair*

Yaitu setiap ahli waris perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *asobah* dan bersama-sama menerima 'subah ataupun sisa'.²⁰ Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada maka dia tetap menerima dengan bagian tertentu tidak menerima sebagai *asobah*.²¹ Ahli waris *Asobah bi Al-Gair* tersebut adalah:

a) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.60.

¹⁹ Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri 'Ala Ibn Qasim Al-Qazda* Jus II, (Surabaya: Al-Hidayah, 1258 H), hlm. 68.

²⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, Op., Cit.*, hlm. 345.

²¹ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris, Op., Cit.*, hlm. 61.

- b) Cucu perempuan (dari anak laki-laki) bersama-sama dengan cucu laki-laki (dari anak laki-laki).
- c) Saudara perempuan kandung bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung.
- d) Saudara perempuan seayah bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah.

3) *Asobah mal'Al-Gair*

Yaitu setiap ahli waris perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *asobah* tetapi ahli waris lain yang bukan penerima bagian *asobah*, apabila ahli waris lain tadi tidak ada maka dia tetap menerima bagian tertentu.²² *Asobah ma'al-gair* ini diterima ahli waris:

- a) Saudara perempuan sekandung karena bersama dengan anak perempuan atau bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya seorang meninggal dunia ahli waris terdiri dari atas anak perempuan saudara perempuan kandung dan ibu, maka masing-masing mendapat bagian:²³
 - 1) Anak perempuan menerima $\frac{1}{2}$
 - 2) Saudara perempuan kandung menjadi '*asobah*
 - 3) Ibu menerima $\frac{1}{6}$
- b) Saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. misalnya seseorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari anak,

²² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, Op., Cit., hlm.*347.

²³ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris, Op., Cit., hlm.*62.

cucu perempuan dari anak laki-laki dan dua orang saudara perempuan seayah, maka bagian masing-masing adalah:

- 1) Anak perempuan menerima $\frac{1}{2}$
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki menerima $\frac{1}{6}$
- 3) 2 orang saudara seayah menjadi '*asobah*

c) Ahli waris *zawil arham*

Menurut ulama-ulama *faraid zawil arham* adalah para ahli waris selain *zawil furud* dan *asibah* baik anak laki-laki maupun perempuan dan baik seorang maupun berbilang.²⁴ Oleh karena itu tidak berhak menerima harta warisan sepanjang ada ahli waris *zawil furud* dan *asobah*.²⁵

3. *Al-maurus* atau *al-miras* yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Fatchur Rahman, mendefenisikan (*tirkah*) atau peninggalan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (*muwarris*) yang dibenarkan syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris (*waris*),²⁶ yang meliputi:

- a) Harta kekayaan yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai.
- b) Hak-hak atas kebendaan, misalnya hak irigasi pertanian.
- c) Hak-hak immaterial, misalnya hak *syuf'ah* (*privilege*).

²⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, Op., cit.*, hlm. 351

²⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Op., Cit.*, hlm. 65.

²⁶ Fatchur Rahman, *Op., Cit.*, hlm. 36.

d) Hak-hak atas harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain (piutang, hak gadai yang sesuai syari'ah).²⁷

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf e, harta warisan (*Maurus*) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁸

C. Sebab-Sebab Mendapat Harta Warisan

Salah satu hal yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris, kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari kata bahasa arab, yaitu *warits*, secara gramatikal berarti yang ditinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang- orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati,dan populer diistilahkan dengan ahli waris.Yang menjadi sebab seseorang itu mendapat warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklafikasikan sebagai berikut:²⁹

²⁷*Ibid.*, hlm. 37.

²⁸Intruksi Presiden RI KHI Bab I Pasal 171.

²⁹Suhrawardi K Lubis. Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 55-56.

1. Karena hubungan perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.

2. Karena adanya hubungan darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.

3. Karena memerdekakan si mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

4. Karena sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.³⁰

D. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Harta Warisan

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara garis besar dapat diklasifikasi kepada:³¹

³⁰*ibid.*,

1. Halangan Kewarisan

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi si pewaris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut:

a. Pembunuh

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalangan baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

b. Karena perbedaan/berlainan agama

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah perbedaannya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula dengan sebaliknya.

2. Karena Adanya Kelompok Keutamaan dan Hijab

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak yang dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak dibandingkan dengan kakek. kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung yaitu (dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seayah dan seibu

³¹*Ibid.*, hlm. 56-61.

hanya dihubungkan oleh hanya satu garis penghubung yaitu (ayah atau ibu saja).

Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga tertutup (terdingding atau terhibab) oleh ahli waris yang lain, dengan demikian di dalam hukum waris islam dikenallah “lembaga hibab”.³²

Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa lembaga hibab ini adalah terhalangnya seseorang ahli waris untuk menjadi ahli waris yang berhak, disebabkan adanya ahli waris (kelompok ahli waris) yang lebih utama dari padanya (untuk lebih memudahkan dalam mempelajari lembaga hibab ini kaitannya dengan ahli waris akan dibahas secara tersendiri).

E. Macam-Macam Harta Warisan

Dengan melihat kepada kata-kata yang dipergunakan Allah SWT, untuk harta warisan yaitu ” *apa-apa yang ditinggalkan*”, yang dalam pandangan ahli Ushul Fikih berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta warisan itu terdiri dari beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda gerak, maupun benda tidak bergerak.

1. Hak kebendaan; yang dari segi haknya tidak dalam rupa benda/harta tetapi karena hubungannya yang kuat dengan harta dinilai sebagai harta; seperti hak lewat umum atau atau hak pengairan.

³²*Ibid.*, hlm. 62.

2. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si meninggal seperti hak mencabut pemberian kepada seseorang.
3. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si mayit, seperti hak *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan sebuah transaksi).
4. Hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak ibu untuk menyusukan anaknya.³³

F. Asas-Asas Hukum Waris

Hukum waris Islam ialah “hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya”.³⁴ Asas-asas kewarisan islam dapat digali dari keseluruhan ayat alquran dan sunnah yang terjelma dalam Kompilasi Hukum Islam. Asas-asas yang dimaksud terdiri dari:³⁵

1. Asas Ijbari

Asas Ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa “peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya”. Unsur memaksa (ijbari) dalam hukum waris islam terutama dapat dilihat dari kewajiban ahli

³³*Loc.Cit.*, hlm. 209-210.

³⁴Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 141.

³⁵Moh Muhibbin. Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009,), hlm. 22-29.

waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan Allah diluar kehendaknya sendiri.³⁶

Asas Ijbari ini dapat dilihat dari pasal 171 huruf a dan b kompilasi hukum Islam menetapkan asas ijbari dalam kewarisan Islam sesuai dengan prinsip bahwa pengalihan harta warisan bersifat memaksa dalam arti sejak warisan terbuka hukumnya wajib untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak dan pembagiannya itu berpatokan kepada ketentuan yang telah pasti.

Berdasarkan sifat memaksa ini pasal 188 kompilasi hukum islam menyatakan:“Para ahli waris secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lainnya untuk melakukan harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak memyetujui permintaan tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.

Berdasarkan asas ijbari yang disebutkan diatas dapat dipahami bahwa warisan islam bersifat wajib dilaksanakan sesuai dengan ketetapanAllah. Dalam hal ini berarti peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

³⁶*Ibid.*, hlm. 142.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum islam adalah “seseorang yang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki maupun perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, 176”.

Dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang anak laki-laki mendapat warisan dari ayahnya dan juga ibunya. Dia mendapat waris dari kedua orangtuanya.³⁷ Didalam ayat 11 dijelaskan bahwa anak perempuan berhak menerima waris dari orangtuanya sebagaimana anak laki-laki, dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki dua orang anak perempuan. Ibu berhak mendapat harta waris dari anaknya, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan seperenam bagian.

Jadi antara anak laki-laki dan perempuan dalam mewarisi harta peninggalan orangtuanya terdapat kedudukan satu sama lainnya. Namun berkenaan dengan besarnya jumlah para ahli waris, kompilasi mempertahankan pada surah an_Nisa ayat 11 yang telah menjadi standar dalam kewarisan islam. Hal ini telah tampak dalam pasal 176 kompilasi hukum Islam yang berbunyi: Anak perempuan bila hanya seorang dia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian,

³⁷*Ibid.*, hlm. 143-144.

dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.³⁸

3. Asas Individual

Asas individual dimaksudkan bahwa dalam hukum waris islam, harta waris dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya “seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain”. Hal ini disebabkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditentukan.³⁹

Adapun rincian atas asas individual dalam hukum waris ini dapat dipelajari dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

- a. Bahwa seorang anak laki-laki itu mendapat dua kali bagian anak perempuan.
- b. Bila anak perempuan itu dua atau lebih bagiannya dua pertiga dari harta peninggalan.
- c. Jika perempuan itu hanya seorang saja maka baginya seperdua harta peninggalan.

Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan

³⁸ Intruksi Presiden RI KHIBab III Pasal 176.

³⁹ *Ibid*, hlm. 145.

kewajiban, dan pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi yang berat di akhirat atas peninggalannya. Jadi dalam pelaksanaannya harta dinyatakan dalam nilai tertentu, kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Sedangkan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah ini dengan menyatakan: Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau atas usul anggota keluarganya.⁴⁰

Walaupun demikian asas individual tetap diutamakan dengan mengadakan perhitungan terhadap harta masing-masing ahli waris memelihara harta orang-orang yang belum pantas mengusahakannya dan mengembalikan harta itu kepadanya pada waktu dia telah cakap bertindak atas bagian harta warisannya.

4. Asas Berimbang

Keadilan dalam hukum waris Islam bermakna “keseimbangan antara kewajiban dan hak. Artinya hak atau bagian yang diterima masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab atau kewajiban masing-masing terhadap keluarga”. Diataranya adalah bagian-bagian laki-laki lebih banyak dari bagian anak perempuan adalah karena laki-laki memiliki tanggung jawab besar dibandingkan dengan anak perempuan.

⁴⁰Intruksi Presiden RI KHIBab III Pasal 184.

Asas keadilan berimbang dalam hukum waris, dapat dikatakan baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta yang ditinggalkan mati oleh si pewaris, seperti dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7 dalam ini baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam hak kewarisan, hanya saja dalam surah an-Nisa ayat 11 diatur bahwa laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan.

Hak perempuan yang diterima oleh ahli waris pewaris pada hakekatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap ahli waris keluarganya (ahli waris). Hingga kadar yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang.

Oleh karena itu, bagian yang diterima masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggungjawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarga, untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan istrinya menurut kemampuannya.

Dengan kaitan lain ketentuan masing-masing ahli waris dan penetapan ahli waris didalam pasal-pasal kompilasi menunjukkan keadilan yang sesuai dengan kedekatan hubungan dan besarnya beban dan tanggungjawab masing-masing.

5. Asas Akibat Kematian

Akibat kematian, asas yang menyatakan bahwa waris ada apabila ada kematian seseorang. Dengan demikian menurut hukum waris Islam pengalihan

harta seseorang kepada orang yang disebut “waris” terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.⁴¹

Hal ini berarti, bahwa harta waris seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup dan segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya tidak termasuk dalam kategori kewarisan menurut kompilasi hukum Islam.

Kompilasi yang berdasarkan al-Qur'an dan Assunnah juga secara ketat menggunakan asas ini dalam uraian pasal-pasal nya. Dalam pasal 171 kompilasi hukum Islam pada huruf b mengatakan: Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal itu dinyatakan meninggal berdasarkan putusan hakim bagi yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁴²

Menurut KHI pada bab II pasal 174 Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- 2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

⁴¹Muhammad Daud Ali, *Op., Cit.* hlm. 146.

⁴²Intruksi Presiden RI KHIBab I Pasal 176.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari, duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.⁴³

Menurut KHI bab III pasal 176, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.⁴⁴

⁴³Intruksi Presiden RI KHIBab II Pasal 174.

⁴⁴Intruksi Presiden RI KHIBab III Pasal 176.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Batas Wilayah Penelitian

Secara geografis Desa Aek Pardomuan terletak di dalam wilayah Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang luas wilayah adalah 1385 Ha dimana 80% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, ada 20% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tanah hujan yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Bandar Tarutung
- b. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tindoan Laut
- c. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Simataniari
- d. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Batu Godang

Desa Aek Pardomuan mempunyai jumlah penduduk 1431 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 787 jiwa, perempuan: 644 orang dan 263 KK, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

2. Data Kependudukan Dan Mata Pencaharian

Berdasarkan data Statistik di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur tahun 2015, jumlah penduduknya 263 KK yang terdiri dari laki-laki 787 orang dan perempuan 644 orang. Secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel1.

Masyarakat Desa Aek Pardomuan Berdasarkan Tingkat Usia

N	TINGKAT UMUR	LAKI- LAK I	PEREMPU AN	JUM L A H
1	0-10 tahun	190	110	300
2	11-20 tahun	105	125	230
3	21-30 tahun	150	72	222
4	31-40 tahun	55	70	125
5	41-50 tahun	62	50	112
6	51-60 tahun	115	81	196
7	61 Ke-Atas	110	136	246
	Jumlah	787	644	1431

Sumber: Data Statistik Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Tahun 2015.

Dilihat dari tabel di atas masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur di dominasi oleh penduduk muda. Hal ini dilihat dari tabel di atas penduduk usia 0-10 tahun yang paling banyak, kemudian usia 11-20 tahun, dan 21-30 tahun. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan Masyarakat muda di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur

sangat tinggi. Sedangkan Penduduk tua sangat sedikit jumlahnya, jika dibandingkan dengan penduduk muda. Rata-rata penduduk per rumah tangga sebesar 4,62. Dengan kepadatan Masyarakat sebanyak 1431 orang dalam angka 2014. Rata-rata artinya di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur sekitar 3-4 jiwa per rumah tangga.¹

Dari segi mata pencaharian, masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur pada umumnya adalah petani sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Aek Pardomuan

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	415 orang	55,55 %
2	PNS	5 Orang	0,66 %
3	Pedagang	25 orang	3,34 %
Jumlah		445 orang	59,55 %

Sumber: Data Administrasi Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Tahun 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur, yang paling banyak adalah sebagian besar petani yang berkisar 55,55 %. Dimana disini petaninya

¹Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Angkola Sangkunur dalam Angka tahun 2015.

adalah petani sawah dan buruh kebun karet dan juga kelapa sawit. Sedangkan PNS hanya berkisar 0,66 %. Pedagang 3,34%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur sebagian besar mata pencariannya adalah petani.

3. Agama dan pendidikan

a. Agama

Apabila dilihat dari segi agama, masyarakat Desa Aek Pardomuan mayoritas memeluk agama Islam. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat Desa Aek Pardomuan dalam kehidupannya masih kuat berpegang teguh sama adat istiadat, hingga sampai kepada pembagian harta waris yang dilakukan oleh anak laki-laki tertua kepada saudaranya. Namun masyarakat Desa Aek Pardomuan merupakan masyarakat yang religius hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti sholat berjemaah di mesjid, sholat jum'at berjemaah, pengajian anak-anak dan adanya pengajian mingguan ibu-ibu seperti wirit Yasin. Dan dilihat dari cara pemakaian masyarakat di Desa Aek Pardomuan pada umumnya masih berpakaian yang sopan.

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal terpenting, dengan adanya rumah ibadah di Desa Aek Pardomuan

menunjukkan kepedulian terhadap agamanya. Namun bila dilihat dari segi penduduknya dan kondisi wilayahnya di Desa Aek Pardomuan. Untuk sarana ibadah terdapat 2 mesjid dan 1 mushollah, karena masyarakat Desa Aek Pardomuan mayoritas muslim. Dan bila dilihat dari segi yang lain masyarakat di Desa Aek Pardomuan sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan keagamaan seperti: Isrod Miq'rod dan Maulid Nabi. Namun bila dilihat dari segi pelaksanaan sholatnya masyarakat Desa Aek Pardomuan sebagian besar masih mengerjakan sholat sebagaimana yang dianjurkan dalam agama Islam. Dan sebagiannya masih sibuk dalam mengurus pekerjaan seperti: Mencari nafkah untuk memenuhi keluarganya: Dari segi pandang yang berbeda masyarakat Desa Aek Pardomuan, masih cenderung kepada kebiasaan (adat) sebagaimana dalam hal pembagian harta warisan yang jatuh kepada anak laki-laki tertua dalam membagi harta waris yang di tinggalkan kedua orang tua. Untuk lebih jelasnya masyarakat Desa Aek Pardomuan mayoritas memeluk Agama Islam.

b. Pendidikan

Berdasarkan data pendudukan Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur tahun 2015, Masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur tingkat penduduk yang masih sekolah sekitar 25% dari total jumlah penduduk yang ada. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur masih

lebih tinggi untuk Sekolah Dasar. Sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur

No	Nama Sekolah	Jumlah total	Persentase
1	SD/ Sederajat	187	38,79%
2	SLTP/Sederajat	160	33,12%
3	SLTA/Sederajat	95	19,70%
4	Belum Sekolah	30	6,22%
5	S1	10	2,07%
6	S2	1	0,1%
7	Jumlah	483	100%

Sumber: Data ke Pendidikan Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Tahun 2015

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur 6,22 % penduduknya belum sekolah, 34,65% mempunyai tingkat pendidikan sekolah dasar, 38,79% tingkat pendidikannya SLTP, 33,19% tingkat pendidikan masyarakatnya lulusan SMA, 19,70% tingkat perguruan tinggi 2,07% dan pasca sarjana 0,1%.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur terdapat satu buah Sekolah Dasar.² Untuk melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Angkola Sangkunur terdapat dua buah sekolah dan satu buah Sekolah Menengah Atas. Dan untuk mereka yang ingin menempuh pendidikan kejenjang yang lebih tinggi/ universitas mereka menuju kota Padangsidempuan dan sekitarnya, jaraknya lumayan jauh dari Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur diperkirakan \pm 2 jam perjalanan untuk menuju Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan keterangan di atas di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur tingkat pendidikan masyarakat masih rendah dilihat dari angka di atas. Masyarakat dengan tingkat pendidikan tamat SD/Sederajat lebih banyak. Banyaknya penduduk yang tingkat pendidikannya masih rendah yang dipengaruhi oleh budayadan sosial ekonomi.

Sebagian Masyarakat di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur sudah menganggap bahwa pendidikan penting bagi anak-anak mereka. Hal ini terlihat dengan pemuda-pemudi yang pergi menuntut ilmu keluar dari Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur untuk melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat kuliah atau Universitas yang menjadi tujuan mereka. Antara lain, Universitas yang berada di Padang Sidempuan, dan kota-kota besar Sumatera,

²Data Administrasi Desa Aek Pardomuan, Tahun 2016.

misalnya: Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Negeri Padang dan Universitas lainnya baik di Provinsi Sumatera Utara maupun diluar Provinsi.³

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang dimulai pada 22 Februari 2016 sampai 25 September 2016 di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur merupakan Desa yang masyarakatnya hitrogen tentu dalam menjalani aktifitas sosial akan berbeda persepsinya masing-masing. Namun dalam tatanan adat istiadat didalam masyarakat tetap merujuk kepada ketua adat yang ada ditempat tersebut.

Masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur termasuk masyarakat taat dengan norma-norma dan adat istiadat yang masih kental dari hasil peninggalan orang-orang terdahulu. Tidak terkecuali dalam membagi harta warisan bagi harta yang ditinggal oleh sipewaris.

³Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Angkola Sangkunur dalam Angka tahun 2015.

C. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Melihat data-data yang akan diambil dalam skripsi ini, maka penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat *kualitatif* yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung, wajar dan alamiah. Penelitian kualitatif ini, berbentuk penjelasan dan memahami fenomena. Misalnya, perilaku, pelaksanaan, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Akan tetapi, dalam proses mencapai kesimpulan *kualitatif* pada beberapa sub bahasan digunakan pendekatan *kuantitatif* sebagai upaya penyempurnaan dalam pengumpulan data.⁴ Dengan demikian akan menggambarkan bagaimana hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan ditinjau dari hukum islam di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan *desain* penelitian dengan pendekatan *rasionalistik*, desain rasionalistik ini bertolak dari kerangka teoritik yang dibangun dari pemaknaan hasil penelitian terdahulu, teori-teori yang dikenal, buah pikiran para pakar, dan dikonstruksikan menjadi suatu yang

⁴Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 27.

mengandung sejumlah problematik yang perlu diteliti suatu yang mengandung sejumlah problematik yang perlu diteliti lebih lanjut.⁵

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Adalah data primer dan data skunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya. Maka yang menjadi sumber data primer dalam penulis ini adalah informasi penelitian dari masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur yang mempunyai masalah dalam membagi harta warisan secara adat yang berlaku. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara langsung untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Data Skunder

Data ini merupakan data tambahan dan penunjang data primer. Yang penulis peroleh melalui riset kepustakaan dengan membaca buku-buku induk dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

E. Tehnik Pengumpulan Data

⁵ Neog Muhadjir, *Metode Pemikiran Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Sarain, 1989), hlm. 75.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis untuk menghimpun keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh dilapangan. Untuk itu penulis menggunakan berbagai pendekatan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶ Di sini, penulis menggunakan wawancara tidak berstruktur dengan sampel yang telah dilakukan, maksudnya wawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari semua responden, tetapi setiap susunan pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terdapat suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.⁷ Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikannya. Dalam garis besarnya observasi dapat dilakukan dengan partisipasi pengamat. Jadi

⁶ Sugiono, *Op. Cit.*, hlm. 231.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 145.

partisipan dan tanpa partisipasi pengamat jadi non partisipan. Observasi sebagai partisipan adalah bahwa penelitian merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya, misalnya dia termasuk suku, bangsa, dia merupakan anggota perkumpulan, dan lain-lain. Sedangkan observasi non partisipan adalah penelitian bukan bagian dari kelompok yang ditelitinya, misalnya dia mengobservasi para pekerja tanpa menjadi pekerja dalam perusahaan.⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi disini adalah mencari data berupa catatan, buku, agenda, hasil wawancara, arsip foto dan sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud adalah mengambil data mengenai hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan ditinjau dari hukum islam di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuannya agar tingkat perbandingan mengenai hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan yang ditinjau dari hukum islam dapat terlihat jelas. Dokumen tertulis lainnya dapat diperoleh dari buku-buku, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁹

F. Tehnik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, dan literatur-literatur

⁸ S. Nasution, *Metode Research (PenelitianIlmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2003), hlm. 107-108

⁹Winarto Surakhmad, *Pengantar Ilmu Dasar dan Teknik*, (Jakarta: CV. Tarsito, 1994), hlm. 70

yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan. Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*, dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu:

1. Data-data yang diperoleh dari masyarakat yang bermasalah dalam membagi harta warisan di atas, dibaca dan dipelajari. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya.¹⁰
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut di analisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari satu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori *Formal* yaitu, teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.¹¹
3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori baru yang muncul dari data.¹² Kemudian di interpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.

¹⁰ Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 3.

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 38.

¹² *Ibid.*, hlm. 59.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Oleh Anak Laki-Laki Tertua Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Setiap individu atau kelompok berbeda cara pandang ketika melihat suatu kejadian atau perbuatan, perbedaan cara pandang terhadap suatu kejadian atau perbuatan tersebut disebabkan oleh faktor tertentu seperti: faktor kurangnya ilmu pengetahuan, faktor ekonomi, faktor adat istiadat, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hal pembagian harta warisan, ketika berbicara tentang harta warisan banyak di antara masyarakat Desa Aek Pardomuan yang berbeda pendapat atau pandangan umumnya dalam pembagian harta warisan.

Desa Aek Padomuan merupakan Desa yang masyarakatnya berpegang teguh terhadap adat istiadat. Mulai dari tutur sapa, pernikahan, hingga sampai kepada pembagian harta warisan. Dimana pembagian harta warisan merupakan hak anak laki-laki tertua karena anak laki-laki tertua paling bertanggung jawab, menjaga, memelihara dan sampai kepada membagikannya kepada saudaranya setelah ke dua orangtua mereka meninggal dunia.

Hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan sering tidak adil. Misalnya anak laki-laki tertua sudah mengambil tanah yang ukurannya yang luas untuk dirinya sendiri, yang kemudian baru membagikan harta yang lain kepada para saudaranya. Setelah semua dapat bagian, maka sisa dari pembagian harta

tersebut otomatis jatuh ketangan anak laki-laki tertua. Karena dia yang tahu tentang seluk beluk harta peninggalan ke dua orangtua. Dari ketidakadilan itu menimbulkan perselisihan, dan putusnya tali persaudaraan di keluarga mereka. Sebab proporsi yang diterima saudara-saudaranya tidak sama satu sama lain.

Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan hasil wawancara tentang pembagian harta warisan berdasarkan hak anak laki-laki tertua dalam membahagikan harta warisan ditinjau dari hukum Islam di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur yang dijadikan sebagai tempat dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur berbeda-beda.

Pembagian waris di Desa Aek Pardomuan mencakup 3 hukum yang diutamakan yaitu:

1. Memakai hukum adat sebagai tombak pertama dalam menentukan waris.
2. Memakai hukum Islam, sebab di Desa Aek Pardomuan sudah memeluk agama Islam, maka sebagian dari mereka memakai hukum Islam dalam pewarisan.
3. Memakai hukum konvensional/hukum nasional, sebab bila hukum adat dan hukum Islam tidak ingin dipakai maka mereka memakai hukum nasional, namun hanya sebagian kecil saja.¹

¹Basaruddin Nasutian, tokoh adat, *Wawancara*, Di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 23 Februari 2016

Dalam hal waris penulis melihat dari situasi yang terjadi, masyarakat lebih dominan memakai hukum adat. Karena ahli waris ingin cepat memiliki hak waris dari harta yang ditinggalkan kedua orang tua. Menurut hasil wawancara dengan bapak Maraganti Manungkalit, pembagian harta warisan oleh anak laki-laki tertua sudah mentradisi dalam setiap diri masyarakatnya, dan ada juga masyarakat Desa Aek Pardomuan yang membagi harta warisan secara hukum agama (islam), walau hanya sebagian kecil saja. Anak laki-laki tertua membagi harta warisan dengan cara menunjuk langsung harta yang mana yang menjadi bagian masing-masing saudaranya. Dan ada juga secara musyawarah hingga harta peninggalan dibagi rata, kadang juga pembagiannya tidak adil tergantung kehendak anak laki-laki pertama lebih mendapat banyak harta dari saudara yang lainnya.²

Bapak Maralam Hasibuan mengatakan bahwa pembagian harta warisan jatuh ketangan anak laki-laki tertua ketika ke dua orangtua telah meninggal. Hal tersebut didasarkan kesepakatan sesuai dengan perubahan zaman. Banyak anak laki-laki yang tidak melaksanakan amanah dari orang tua ada juga anak laki laki yang tidak selalu bertanggung jawab terhadap harta warisan, ada juga anak laki-laki yang tidak memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan keluarganya, adapula yang tidak selalu tanggap dalam menyelesaikan masalah keluarga.

² Maraganti Manungkalit, Tokoh Adat, *Wawancara*, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 25 Februari 2016

Dan menurut kebiasaan anak laki-laki tertua selalu mendapat harta warisan paling banyak dari saudara-saudaranya.³

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hak Anak Laki-laki Tertua dalam Membagi Harta Warisan.

Masyarakat Desa Aek Pardomuan yang terletak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan suatu Desa yang terletak di Sumatera Utara. Yang mana masyarakatnya masih mengutamakan adat dalam penyelesaian berbagai masalah, seperti: Waris. Di Desa ini pembagian hak waris jatuh ke tangan anak laki-laki tertua sampai tiba masanya di bagi.

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang berbaur satu sama lain dalam suatu wilayah/ kelompok tertentu, yang bekerja mencari nafkah, berkeluarga dan bergaul dengan sesama yang pada hakikatnya semua manusia akan sampai ke ujung kematian.

Jika kedua orangtua telah meninggal dunia maka harta warisan jatuh ke tangan anak laki-laki tertua. Dan anak laki-laki tertua akan menguasai seluruh harta warisan dan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara harta warisan tersebut. Sampai membagi harta warisan kepada saudara-saudaranya secara langsung tanpa menghitung berapa proporsi masing-masing ahli waris. Dan untuk membaginya kepada saudara-saudaranya, dimana anak tertua membagi harta warisan dengan cara bagi langsung tanpa menghitung berapa proporsi bagian dari

³Maralam hasibuan, Kepala Desa, *Wawancara*, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 01 Maret 2016

saudaranya. Dan apabila ada harta yang luas dan berasal dari harta tersebut, otomatis anak laki-laki tertua lah yang memperolehnya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat Desa Aek Pardomuan di atas dapat diketahui bahwa hak pembagian harta warisan jatuh pada anak laki-laki tertua. Hal itu sudah tidak asing lagi yang dilakukan masyarakat Desa Aek Pardomuan. Sering kali terjadi penyelesaian pembagiannya tidak tepat. Sebagian masyarakat Desa Aek Pardomuan mengetahui pembagian harta warisan sesuai dengan anjuran al-Qur'an. Akan tetapi sangat sulit untuk menerapkannya di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Karena dalam penyelesaian pembagian harta warisan di Desa Aek Pardomuan selalu mengutamakan musyawarah dan melibatkan para tokoh masyarakat seperti: *Hatobangon*, *Alim ulama*, atau tokoh *adat* dan perangkatnya. Namun terkadang tidak melibatkan *hatobangon*, *alim ulama* atau tokoh *adat* dan perangkat desa lainnya. Hal ini tergantung kepada para ahli waris sebelum membagi harta warisan tersebut.⁴

Basaruddin Nasution mengatakan sebagai anak tertua, setelah orangtua responden meninggal dunia, seluruh harta warisan jatuh ke tangannya. Sampai tiba saatnya harta warisan itu dibagi. Jadi dalam membagi harta warisan responden mengajak saudara-saudaranya dan tokoh *adat* atau *hatobangon* yang mengetahui cara pembagian harta warisan sesuai dengan adat-istiadat yang

⁴Ramli Batubara, *Wawancara*, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 06 Maret 2016

berlaku. Dimana responden membaginya dengan cara bagi langsung dan responden menunjuk bagian dari saudaranya yang lain. Dan apabila ada harta yang luas maka anak laki-laki tertualah yang mendapatkannya tersebut.⁵

Maruli Nasution mengatakan bahwasanya dia membagi harta warisan secara tidak merata kepada saudara-saudaranya. Dalam hal ini Maruli Nasution mempunyai 4 orang saudara kandung. Dimana anak laki-laki 3 orang dan anak perempuan 2 orang. Dan jumlah harta yang ditinggalkan oleh orang tua berupa kebun karet sebanyak 3 hektar dan persawahan sebanyak 5 bagian yang dimana luas sawah tersebut tidak sama semua ukurannya:

1. Luas tanahnya, $60 \times 30 \text{ M}^2$.
2. Luas tanahnya, $70 \times 25 \text{ M}^2$
3. Luas tanahnya, $60 \times 15 \times 30 \text{ M}^2$
4. Luas tanahnya, $60 \times 50 \text{ M}^2$
5. Luas tanahnya, $80 \times 60 \text{ M}^2$

⁵ Basaruddin Nasution, *Wawancara*, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 06 Maret 2016

TABEL

**Keterangan Pembagian Harta Warisan Masing-Masing Ahli Waris Yang Di
Bagikan Oleh Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat.**

No	Nama	Kebun Karet	Sawah/Luas	Sawit
1	Maruli Nasution	1 hektar	-	80m X 60 Meter
2	Akhiruddin Nasution	1 hektar	60 X 50 Meter	-
3	Sawaluddin Nasution	1 hektar	70 X 25Meter	-
4	Nuriati Nasution	-	60 X 30 Meter	-
5	Nurliana Nasution	-	60 X 15 X 30 Meter	-

Dimana satu bagian persawahan yang ukuran tanahnya seluas: 80 X 60 Meter persegi, telah ditanami pohon sawit, dan yang lainnya hanya dibuat sebagai lahan pertanian. Dari ukuran di atas, Maruli Nasution sebagai anak pertama mengambil bagian kebun sawit yang luas tanahnya 80 Meter x 60

Meter dan kebun karet seluas 1 Hektar. Akhiruddin Nasution sebagai anak ke-2 mendapat bagian 1 Hektar kebun karet dan 60 Meter x 50 Meter lahan persawahan. Sawaluddin Nasution sebagai anak ke-3 memperoleh 1 Hektar kebun karet dan 70 Meter x 25 Meter lahan persawahan. Nuriati Nasution sebagai anak ke-4 memperoleh bagian sebanyak 60 Meter x 30 Meter persawahan, sedangkan Nurliana Nasution sebagai anak ke-5 sekaligus menjadi anak terakhir memperoleh bagian persawahan seluas 60 Meter x 15 Meter x 30 Meter.⁶

Berdasarkan hasil pembagian warisan di atas dapat kita lihat anak laki-laki tertualah yang mendapat harta yang banyak. Sehingga yang lainnya tidak merasa puas dengan bagian masing-masing. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara mereka yang bersaudara. Karena lahan pertanian tersebut telah ditanami ketika ayah mereka masih hidup dan yang menanam kebun sawit tersebut adalah anak laki-laki yang bungsu. Setelah ayah mereka meninggal, harta warisan yang ditinggalkan seluruhnya dipegang oleh anak laki-laki tertua sampai kepada hal pembagian. Ternyata sawit yang ditamani anak bungsu semasa ayahnya masih hidup jatuh ke tangan anak laki-laki tertua.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Aek Pardomuan yaitu. Adurahman Dasopang berpendapat, jika kedua orang tua mereka telah meninggal dunia, maka anak laki-laki tertualah yang berhak

⁶Maruli Nasution, *Wawancara*, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 03 Maret 2016

membagi harta warisan tersebut. Karena anak laki-laki tertualah yang bertanggung jawab dalam menjaga, memelihara harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Sebab, derajat anak tertua lebih tinggi dan tahu tentang seluk beluk harta peninggalan orang tua mereka, serta anak laki-laki tertua yang akan membagikan harta warisan tersebut kepada saudara-saudaranya.⁷

1. Faktor Adat Istiadat/ Kebiasaan

Apabila dilihat dari segi kehidupan masyarakat Desa Aek Pardomuan yang terdapat di Sumatera Utara terdapat keragaman suku dan budaya. Yang mana dapat kita lihat pada suku-suku yang terdapat di Sumatera Utara. Salah satu contohnya adalah Suku Batak. Suku Batak terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Mandailing, Batak Tapanuli Selatan, dan sebagainya.

Dalam hal ini Ronal Tambunan berpendapat bahwa masyarakat Desa Aek Pardomuan sebelumnya sudah menerapkan pembagian harta warisan secara adat-istidat atau bagi langsung apabila orang tua mereka telah meninggal dunia. Sebab masyarakat dulu belum mengenal bagaimana cara membagi harta warisan secara agama (Islam) dan juga masyarakat dulu belum mengenal ilmu pengetahuan. Oleh karena itu pembagian harta warisan jatuh kepada hak anak laki-laki tertua telah menjadi suatu kebiasaan di Desa Aek

⁷ Adurahman Dasopang, *Wawancara*, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 03 Maret 2016

Pardomuan dari dulu hingga sekarang setelah kedua orangtua mereka meninggal dunia.

Dalam adat-istiadat (kebiasaan) sangat banyak mengandung manfaat khususnya di masyarakat Desa Aek Pardomuan yang dimulai dari tutur sapa, pernikahan, hingga sampai kepada pembagian harta warisan. Misalnya pada saat berlangsungnya suatu acara pernikahan, adat-istiadat memiliki peran yang sangat penting seperti: *Mangupa boru*.⁸

Pembagian harta waris sudah menjadi hak anak laki-laki tertua dan merupakan kebiasaan yang menjadi kultur budaya yang tertanam sejak dulu. Fenomena yang terjadi dari pengaruh sosial di lingkungan masyarakat Desa Aek Pardomuan, masih sangat erat menganut adat istiadat. Sehingga apa yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, sebagian masyarakat Desa Aek Pardomuan berpendapat bahwa itu merupakan adat yang berlaku dan harus diikuti.⁹

Munif Batubara mengatakan, sejak masa remaja dia sudah sering melihat pembagian harta warisan. Harta warisan tersebut jatuh kepada anak laki-laki tertua, apabila orang tua sudah meninggal. Sebagaimana halnya harta yang ditinggalkan ke dua orangtua mereka jatuh kepada abangnyatertua dan

⁸ Ronal Tambunan, *Wawancara*, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 07 Maret 2016

⁹ Alikan Tanjung, *Wawancara*, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 15 Maret 2016

saudara-saudaranya yang lain tidak memiliki hak atas harta warisan tersebut sampai abang yang tertua membagikannya.¹⁰

2. Faktor Kurangnya Ilmu Pengetahuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang responden, Salah seorang responden yang bernama Toni Manulang mengatakan bahwa “pengetahuan yang dimilikinya mengenai harta warisan sudah cukup memadai begitu juga dengan pembagiannya. Pengetahuan ini diperoleh saat ia sekolah di Syekh Ahmad Basyir, walaupun ia tidak menyelesaikan pendidikannya sampai tamat”.¹¹ Bahwa masyarakat belum memahami masalah pembagian harta warisan dengan baik dan benar dan juga tata cara pembagian harta warisan tersebut sebagaimana yang ada dalam agama Islam.

Salah satu responden lagi yang bernama Filbahri Hasibuan mengatakan bahwa “ ketidak tahaun dan ketidak pahaman masyarakat Desa Aek Pardomuan ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan khususnya mengenai pembagian harta warisan”. Pada dasarnya kita telah mengetahui bahwa pengetahuan yang dimiliki setiap individu sangat mempengaruhi pola pikir dan cara pandang seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal ini dibuktikan tidak

¹⁰ Munif Batubara, *Wawancara*, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 15 Maret 2016

¹¹ Toni Manulang, *Wawancara*, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 08 Maret 2016

terlaksananya pembagian harta warisan yang sesuai dengan pandangan agama (islam).

Oleh sebab itu, kurangnya ilmu pengetahuan di masyarakat Desa Aek Pardomuan tentang pembagian harta warisan, membuat mereka akhirnya menerapkan pembagian harta warisan secara adat atau sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu, yaitu pembagian harta warisan menjadi hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta mereka.¹²

3. **Factor Kurangnya Ekonomi**

Factor ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari utamanya kehidupan keluarga. Jika kebutuhan sehari-hari saja tidak terpenuhi, bagaimana untuk biaya pendidikan anak-anak yang membutuhkan ilmu pengetahuan guna untuk melanjutkan kehidupan kemas depan yang akan datang. Oleh karena itu, faktor ekonomi juga sangat menentukan tinggi rendahnya pendidikan seseorang.¹³ Dimana ekonomi juga sangat mempengaruhi pola pikir dan cara pandang masyarakat di Desa Aek Pardomuan dalam pembagian harta warisan. Dan dalam pembagian harta warisan, anak laki-laki tertua tidak memandang kaya miskinnya saudara-saudaranya, semua harta warisan akan dibagi rata. Akan tetapi sebagian

¹²Filbahri Hasibuan, *Wawancara*, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 12 Maret 2016

¹³ Kidan Batubara, *Wawancara*, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 18Maret 2016

masyarakat ada yang membagi harta warisan lebih banyak jatuh ketangan anak laki-laki yang tertua, ini merupakan salah satu permasalahan yang timbul di masyarakat Desa Aek Pardomuan dalam membagi harta warisan.¹⁴

Berdasarkan keterangan dari Dame Simamora, yang merupakan salah seorang tokoh masyarakat berpendapat jika ahli waris yang kehidupannya sudah bercukupan dari ahli waris lainnya. Maka seorang ahli waris akan menyerahkan sebahagian atau seluruh dari bagiannya secara suka rela kepada saudaranya yang lebih membutuhkan dan kehidupan keluarganya masih kurang mencukupi. Akan tetapi kenyataannya di Desa Aek Pardomuan masyarakatnya tidak memandang dari ekonomi dalam membagi harta warisan yang dilakukan hak anak laki-laki tertua tersebut.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan setelah kedua orangtua meninggal. Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah faktor adat istiadat (kebiasaan), faktor kurangnya ilmu pengetahuan, dan faktor kurangnya ekonomi.

C. Pembagian Harta Warisan Yang Dilakukan Oleh Anak Laki-Laki Tertua Di Desa Aek Pardomuan Ditinjau Dari Hukum Islam.

¹⁴Wandri Hasibuan, *Wawancara*, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 18 Maret 2016

¹⁵Dame Simamora, *Wawancara*, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 18 Maret 2016

Dari pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh anak laki-laki tertua di Desa Aek Pardmuan hanya berdasarkan hukum adat (kebiasaan), dalam hal membagi harta warisan sehingga menimbulkan perselisihan di dalam keluarga. Sebab pembagian harta warisan yang dilakukan anak laki-laki tertua di Desa Aek Pardmuan tentu saja sah dalam hukum adat.¹⁶

Walaupun harta yang diterima oleh ahli waris yang lain tidak sama banyaknya dengan anak yang tertua. Dimana anak laki-laki tertua secara garis besar untuk memperkaya dirinya sendiri dari saudaranya yang lain. Meskipun sering terjadi perselisihan dan tidak memghasikan norma-norma yang baik bagi masyarakat Desa Aek Pardomuan masih saja mereka memakai hukum adat sebagai tombak membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua.

Berdasarkan hukum islam (*Syari'at Islam*) uraian di atas penulis dapat memahami bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh anak laki-laki tertua yang mana anak tertua memperleh harta yang banyak dari saudara-saudaranya yang lain. Tidak sah hukumnya bila ditinjau dari hukum islam. Sebab anak laki-laki tertua tidak adil membagi harta warisan kepada saudaranya yang lain.

¹⁶ Muslim siregar, *Wawancara, di Desa Aek Pardmuan*, Pada Tanggal 12 Maret 2016

Islam sebagai agama rahmat bagi sekalian alam yang diturunkan Allah SWT, yang ajarannya mengatur segala aspek kehidupan manusia sebagaimana dalam pembagian harta warisan. Dalam pandangan hukum islam apabila salah satu kedua orang tua meninggal dunia. Sudah ditetapkan siapa-siapa yang berhak menerima harta warisan tersebut.

Sebagaimana dijelaska dalam al-Qur'an Q.S An-Nisa [4] 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : Bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat

*(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹⁷

Dari ayat di atas Allah telah menetapkan bagian harta warisan dari harta peninggalan orang tua, yang diwariskan kepada ibu dan anak-anaknya. Bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan juga dapat kita lihat dalam al-Qur'an, Hadis, Ijtihad dan pada pasal 176 membuat KHI sebagai sumber hukum Islam yang telah membuat suatu ketetapan yang jelas tentang masalah waris. Dengan demikian dasar hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pasal 176 KHI yang membahas bagaimana tata cara pembagian harta warisan tersebut.

D. ANALISIS PENULIS

Fenomena yang terjadi dimasyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan adalah kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bagian-bagian ahli waris yang di tetapkan dalam (al-Qur'an dan Hadist). Sehingga pembagian harta warisan di Desa Aek Pardomuan hanya berdasarkan apa yang menjadi pemahaman mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan. Ketidak tahuan masyarakat Desa Aek Pardomuan ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: Faktoradat istiadat/kebiasaan, faktor kurangnya ilmu pengetahuan, dan faktor kurangnya ekonomi. Sebagian masyarakat di Desa Aek Pardomuan

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art 2004), hal. 78.

mengetahui pembagian harta warisan sesuai dengan anjuran al-Qur'an. Akan tetapi sangat sulit menerapkannya. Karena dalam penyelesaian pembagian harta warisan selalu mengutamakan musyawarah.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Penulis menyimpulkan mengenai pembagian harta warisan merupakan hak anak laki-laki tertua yang membagi harta peninggalan kedua orang tua mereka.

Jika kedua orangtua telah meninggal maka harta yang ditinggalkan akan jatuh ke tangan anak laki-laki tertua. Dan anak laki-laki tertua akan menguasai seluruh harta warisan dan tanggung jawabnya untuk memelihara dan membagikannya kepada ahli waris yang lain.

Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan memahami pembagian harta warisan sesuai dengan yang terdapat dalam al-Qur'an dan mengetahui pembagian harta waris tersebut, maka perselisihan di antara mereka bersaudara tentu tidak terjadi karena sesuai dengan yang di syari'atkan oleh agama. Penulis menganalisa hal tersebut tentu sah-sah saja tidak ada permasalahan, walaupun banyak masalah yang timbul akibat pembagian harta warisan yang di lakukan anak laki-laki tertua.

Kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Pembagian harta warisan yang di lakukan anak laki-laki tertua tidak memandang bagaimana kondisi ekonomi

setiap ahli waris. Tapi kenyataannya di masyarakat Desa Aek Pardomuan, apabila jatuh kepada pembagian harta warisan anak laki-laki tertua tidak memandang bagaimana kondisi ekonomi keluarga yang lain. Sebab sudah kebiasaan di masyarakat Desa Aek Pardomuan dari zaman dulu hingga sekarang.

Kurangnya ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi pola pikir dan cara pandang antara satu individu dengan individu lainnya terhadap masalah yang sedang dihadapi. Tinggi rendahnya pendidikan juga sangat di tentukan oleh faktor ekonomi jika ekonomi sebuah keluarga rendah dan tidak mencukupi untuk hidup sehari-hari, maka sudah tentu akan kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian ini sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Masyarakat Desa Aek Pardomuan yang penduduknya mayoritas muslim tidak menerapkan hukum islam dalam membagi harta warisan. Penduduknya lebih mengutamakan hukum adat dalam menyelesaikan berbagai masalah, termasuk dalam pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan di Desa Aek Pardomuan jatuh ketangan anak laki-laki tertua setelah kedua orangtua meninggal. Karena anak laki-laki tertua yang berkuasa, yang tahu tentang seluk beluk harta peninggalan orangtua, dan bertanggung jawab untuk menjaga serta memelihara harta warisan, kemudian membagi harta warisan kepada saudara-saudaranya.
2. Pembagian harta warisan oleh anak laki-laki tertua menimbulkan perselisihan dan terputusnya tali persaudaraan diantara saudara-saudaranya karena tidak ada keadilan dalam membagi harta tersebut. Sebab anak laki-laki tertua tentu mengambil bagian yang banyak seperti tanah yang luas.
3. Pembagian harta warisan yang dilakukan anak tertua yang berdasarkan hukum adat. Tidak sah hukumnya bila ditinjau dari hukum Islam. Sebab anak laki-laki tertua tidak adil dalam membagi harta warisan kepada saudaranya yang lain.

B. SARAN-SARAN

Pada Bagian Terakhir, Penulis ingin memberikan beberapa saran-saran pada masyarakat Desa Aek Pardomuan, Kepada Pemerintah atau lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Tapanuli Selatan.

1. Kepada Bapak Kepala Desa Aek Pardomuan, agar mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan mendatangkan lembaga-lembaga keagamaan, semisal Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bagaimana seharusnya cara pembagian harta warisan serta mustahak warisan. Sehingga masyarakat Desa Aek Pardomuan mengerti dalam membagi harta warisan secara agama Islam.
2. Kepada Tokoh Adat, *Hatobangon* dan Tokoh masyarakat lainnya khususnya yang memahami tentang pembagian waris secara agama, supaya mendukung program sosialisasi yang diadakan oleh kepala Desa. Sehingga tradisi-tradisi yang berkembang dimasyarakat yang bertentangan dengan Syari'at bisa secara perlahan-lahan dihilangkan.
3. Kepada setiap lapisan masyarakat Desa Aek Pardomuan, agar antusias mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, supaya tidak terjebak dalam memahami tata cara pembagian harta warisan yang turun temurun/ berdasarkan adat istiadat. Sekianlah saran yang dapat di diberikan penulis dalam skripsi ini. Semoga saran-saran tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di ucapakan terimah kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademi Press Sindo, 1992)
- Addys Aldizar dan Faturrahman, *Hukum waris*, (Jakarta: Senayah Abadi Fublishing, 2004)
- Adurahman Dasopang, *Wawancara*, (Desa Aek Pardomuan, pada tanggal 03 Maret 2016)
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998)
- Alikan tanjung, *Wawancara*, (Desa Aek Pardomuan, pada tanggal 15 Maret 2016)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. Kencana, 2004)
- Anshari Taslim, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Hanif, 2006)
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Angkola Sangkunur dalam Angka tahun 2015.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Angkola Sangkunur dalam Angka tahun 2015.
- Bandol hutape, *Wawancara*, (Desa Aek Pardomuan,pada tanggal 07 Maret 2016)
- Basaruddin Nasution, Tokoh Adat, *Wawancara*, (Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 23 Februari 2016)
- Basaruddin Nasution, *Wawancara*, (Desa Aek Pardomuan, pada tanggal 06 Maret 2016)
- Dame Simamora, *Wawancara*, (Desa Aek Pardomuan, pada tanggal 18 Maret 2016)
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* , (Bandung: CV Penerbit J-Art 2004)
- Dian Khoirul Usmam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2006)
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975)
- Filbahri Hasibuan, *Wawancara*, (Desa Aek Pardomuan, pada tanggal 12 Maret 2016)
- Husein Usman, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006)
- Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri 'Ala Ibn Qasim Al-Qazda* Jus II, (Surabaya: Al-Hidayah, 1258 H)
- Instruksi Presiden RI KHI Bab I Pasal 171.
- Instruksi Presiden RI KHI Bab III Pasal 176 (Surabaya: Kesindo Utama, 2010)
- Intruksi Presiden RI KHI Bab I Pasal 176.
- Intruksi Presiden RI KHI Bab II Pasal 174.
- Intruksi Presiden RI KHI Bab III Pasal 176.
- Intruksi Presiden RI KHI Bab III Pasal 176.
- Intruksi Presiden RI KHI Bab III Pasal 184.
- J. Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Kidan batubara, *Wawancara*, (Desa Aek Pardomuan, pada tanggal 18 Maret 2016)
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)

- Maraganti Manungkalit, Tokoh Adat, *Wawancara*, (Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 25 Februari 2016)
- Maralam hasibuan, Kepala Desa, *Wawancara*, (Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 01 Maret 2016)
- Maruli tambunan, , *Wawancara*, (Desa Aek Pardomuan, pada tanggal 03 Maret 2016)
- Moh. Anwar, *Farai'id Hukum Dalam Islam Dan Masalah-masalahnya*, (Surabaya: Alkhlash, 1981)
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1999)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Majahib al-Khamisah Terjemahan Arif Muhammad*, (Jakarta: Lentera Basitama, 1994)
- Munif Batubara, *Wawancara*, (Desa Aek Pardomuan, pada tanggal 15 Maret 2016)
- Neog Muhadjir, *Metode Pemikiran Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Sarain, 1989)
- Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Ramli batubara, *wawancara*, (Desa Aek Pardomuan, pada tanggal 06 Maret 2016)
- Ronal Tambunan, *Wawancara*, (Desa Aek Pardomuan, pada tanggal 07 Maret 2016)
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)
- Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabreta, 2009)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Suhrawardi K Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Suparman Usman dan yusup Sowaminata, *Fiqih Mawaris Hak kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris, Hukum Pembagian Waris Menurut Syari'at Islam*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 2010)
- Toni Manulang, *Wawancara*, (Desa Aek Pardomuan, pada tanggal 08 Maret 2016)
- Wandri hasibuan, *Wawancara*, (Desa Aek Pardomuan, pada tanggal 18 Maret 2016)
- Winarto Surakhmad, *Pengantar Ilmu Dasar dan Teknik*, (Jakarta: CV. Tarsito, 1994)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Irsan Tambunan
Nim : 11 210 0058
Fak/Jur : Syari'ah dan ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Desa Aek Pardomuan, 11 Januari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Aek Pardomuan.Kecamatan Angkola Sangkunur
Tapanuli Selatan

2. Orangtua
 - a. Ayah : Sahrudin Tambunan
 - b. Pekerjaan : Tani
 - c. Ibu : Nurkawana Nasution
 - d. Pekerjaan : TaniAlamat : desa aek pardomuan

3. Pendidikan
 - a. SD Negeri 145569 Huta Jawa 2005
 - b. SMP N 2 Sirogit 2008
 - c. SMA N 1 Tukka,Kabupaten Tapanuli Tengah 2011
 - d. Masuk Institute Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Tahun 2011

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENELITIAN HAK ANAK LAKI-LAKI
TERTUA DALAM MEMBAGI HARTA WARISAN DI DESA AEK
PARDOMUAN KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR KABUPATEN
TAPANULI SELATAN.

A. Daftar Wawancara Untuk orang yang melakukan pembagian harta warisan di Desa

Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Bagaimana pendapat bapak / ibu tentang hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan di desa aek pardomuan kecamatan angkola sangkunur kabupaten tapanuli selatan?
2. Bagaimana tata cara pembagian harta warisan di desa aek pardomuan kecamatan angkola sangkunur kabupaten tapanuli selatan?
3. Bagaimana hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan di Desa Aek Pardomuan?
4. Apa faktor yang mempengaruhi hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan di Desa Aek Pardomuan?
5. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam rangka pembagian harta oleh anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan di Desa Aek Pardomuan?

B. Daftar Wawancara Untuk Masyarakat, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Hatobangon di Desa Aek Pardomuan

1. Sejak kapan anak laki-laki tertua mempunyai hak dalam membagi harta warisan di Desa Aek Pardomuan?
2. Apa faktor terjadinya hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan di Desa Aek Pardomuan?
3. Bagaimana proses pembagian harta warisan oleh anak laki-laki tertua di Desa Aek Pardomuan?
4. Mengapa harus anak laki-laki tertua yang mempunyai hak dalam membagi harta warisan di Desa Aek Pardomuan?
5. Apa akibat hukum dalam pembagian harta tersebut?
6. Apakah pembagian harta tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku?
7. Apa akibat yang timbul jika anak laki-laki tertua membagi harta warisan tidak sesuai bagian proforsi masing-masing dari ahli waris?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum dari pembagian harta warisan?









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor: In.19/D.4c/TL.00/ 86 /2016

Padangsidempuan, 22 Februari 2016

Lamp :-

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada

Yth, Kepala Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Irsan Tambunan
NIM : 11 210 0058
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhsiyah
Alamat : Aek Pardomuan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Kewenangan/Hak Anak Laki-Laki Tertua Dalam Membagi Harta Warisan di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Ahmatnagar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 0051



**PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR
DESA AEK PARDOMUAN**

Nomor : 1140/11/2016
Lamp :
Hal : Balasan Pemberian data dan Informasi

Kepada Yth:

Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Di

Padangsidempuan

Sehubungan dengan surat dari Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dengan Nomor In.19/D.4C/TL.00/ /2016 tentang penyelesaian skripsi:

Nama : **IRSAN TAMBUNAN**
NIM : 112100058
Jurusan : Syariah/ AS
Alamat : Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kab. Tapanuli Selatan

Dengan Judul "*Hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan di desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur.*"

Sehubungan hal tersebut maka kami Kepala Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan siap membantu dengan memberikan data dan informasi yang akurat sesuai yang dimaksud.

Demikian hal ini kami sampaikan akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

A. Pardomuan, 24 / 02 / 2016
Kepala Desa Aek Pardomuan



MARALAM HASIBUAN